



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fahmi;
2. Tempat lahir : Sidosari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. III sidosari dalam kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Muhammad Fahmi ditangkap pada tanggal 03 Maret 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHMI selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya di Suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan memperhatikan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi MIKO ANDIKA SILITONGA pergi menemui Terdakwa di rumahnya yang berada di Lingkungan III Sido Sari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk memberitahu telah mengambil tanpa izin dari saksi FITRI AYU NINGSIH berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli.

Pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi MIKO ANDIKA SILITONGA kembali menemui Terdakwa karena pembeli sudah ada, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD FAHMI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT menuju Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, saat sampai di Jalan Besar Tanjung Selamat – Tanjung Pura tepatnya di Dusun Wonogiri Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa bersama saksi MIKO ANDIKA SILITONGA berselisih jalan dengan saksi AGUNG SETIAWAN, saksi M. QORY HAURYZAN dan M. FAISAL CHANIAGO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA menggunakan sepeda motor yang diketahui oleh saksi AGUNG SETIAWAN, saksi M. QORY HAURYZAN telah hilang, lalu saksi AGUNG SETIAWAN, saksi M. QORY HAURYZAN dan M. FAISAL CHANIAGO berusaha mengejar Terdakwa dan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA namun Terdakwa dan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA berhasil melarikan diri.

Saat Terdakwa dan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA sudah sampai di Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, saksi MIKO ANDIKA SILITONGA dan Terdakwa menemui ETI (DPO) lalu menjual sepeda motor tersebut kepada ETI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setelah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) diserahkan ETI (DPO) kepada saksi MIKO ANDIKA SILITONGA, lalu saksi MIKO ANDIKA SILITONGA memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah telah mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAHMI** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di Suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat dengan memperhatikan Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menarik keuntungan dari hasil seseatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi MIKO ANDIKA SILITONGA pergi menemui Terdakwa di rumahnya yang berada di Lingkungan III Sido Sari Dalam Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat untuk memberitahu telah mengambil tanpa izin dari saksi FITRI AYU NINGSIH berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli.

Pada hari Minggu Tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi MIKO ANDIKA SILITONGA kembali menemui Terdakwa karena pembeli sudah ada, Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD FAHMI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT menuju Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, saat sampai di Jalan Besar Tanjung Selamat – Tanjung Pura tepatnya di Dusun Wonogiri Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa bersama saksi MIKO ANDIKA SILITONGA berselisih jalan dengan saksi AGUNG SETIAWAN, saksi M. QORY HAURYZAN dan M. FAISAL CHANIAGO yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA menggunakan sepeda motor yang diketahui oleh saksi AGUNG SETIAWAN, saksi M. QORY HAURYZAN dan M. FAISAL CHANIAGO telah hilang, lalu saksi AGUNG SETIAWAN, saksi M. QORY HAURYZAN dan M. FAISAL CHANIAGO berusaha mengejar Terdakwa dan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA namun Terdakwa dan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA berhasil melarikan diri.

Saat Terdakwa dan saksi MIKO ANDIKA SILITONGA sudah sampai di Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, saksi MIKO ANDIKA SILITONGA dan Terdakwa menemui ETI (DPO) lalu menjual sepeda motor tersebut kepada ETI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setelah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) diserahkan ETI (DPO) kepada saksi MIKO ANDIKA SILITONGA, lalu saksi MIKO ANDIKA SILITONGA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah telah mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitri Ayu Ningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Dsn Wonogiri Ds Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Kawasaki warna hijau;
- Bahwa berawal pada waktu itu anak Saksi pulang dari Les dengan mengendarai sepeda motor Merk Kawasaki dan kemudian sepeda motor tersebut langsung di masukan ke dalam Garasi rumah oleh anak Saksi kemudian pada pukul 00.00 wib Saksi melihat sepeda motor Saksi masih berada di Garasi dan kemudian Saksi masuk ke dalam kamar hendak tidur dan pada pukul 02.30 wib Saksi mendengar anak Saksi pulang dari warung dan ada suara ribut di belakang dapur kemudian Saksi di bangunkan oleh anak Saksi dan menanyakan di mana sepeda motor nya kemudian Saksi jawab ya di garasi dan Saksi bersama anak Saksi melihat sepeda motor di garasi ternyata sudah hilang di ambil orang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi bersama dengan keluarga dan tetangga berusaha mencarinya tetapi tidak di temukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi dibangunkan oleh anak Saksi dan anak Saksi mengatakan bahwa ada temannya yang bernama AGUNG SETIAWAN dan M. QORY HAURYZAN melihat sepeda motor Saksi di bawa oleh dua orang Terdakwa bernama MIKO ANDIKA SILITONGA DAN MUHAMMAD FAHMI, dan kedua Terdakwa terlihat di batu sepuluh sedang membawa sepeda motor Saksi entah mau dibawa kemana, lalu kedua Terdakwa melarikan diri ketika hendak di kejar, sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat informasi dari saksi-saksi bahwa kedua Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi sudah di tangkap dan kedua Terdakwa mengakui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi sedangkan sepeda motor Saksi sudah di jual kepada seseorang tidak di kenal di Medan, kemudian Terdakwa di bawa ke polsek padang tualang, Atas Kejadian tersebut Saksi merasa Keberatan dan di rugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek Padang tualang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Muhammad Qory Haurya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Dsn Wonogiri Ds Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Kawasaki warna hijau;
- Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang bersama dengan Agung Setiawan, Saksi dan Agung Setiawan sedang mengobrol-ngobrol dan Saksi mendapat cerita dari AGUNG bahwasanya sepeda motor Saksi Fitri hilang di ambil dari garasi rumah Saksi Fitri, ketika itu Saksi dan Agung Setiawan kompak bersama-sama mencari sepeda motor milik Saksi Fitri dan mencari siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib, saat itu Saksi bersama dengan AGUNG SETIAWAN dan M. FAISAL CHANIAGO berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik AGUNG pergi menuju ke gerbang jalan tol Tanjung Pura di besilam, Saksi dan Agung Setiawan berniat untuk pergi jalan-jalan dan nongkrong di tempat tersebut, Saksi dan Agung Setiawan berada di sana sekitar 1,5 jam;
- Bahwa pada pukul 01.30 Wib Saksi dan Agung Setiawan pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Saksi dan Agung Setiawan di Tanjung Selamat, ketika itu Saksi dan Agung Setiawan berboncengan tiga dan berjalan pelan-pelan saat melewati jalan besar Tanjung Selamat-Tanjung Pura, tepatnya di daerah jalan dusun Wonogiri ketika di tikungan Saksi dan Agung Setiawan melihat ada pengendara sepeda motor KLX yang sedang berboncengan dua berselisih jalan dengan Saksi dan Agung Setiawan saat itu mereka juga berkendara dengan pelan-pelan, saat mendekat Saksi dan Agung Setiawan menyadari bahwa sepeda motor yang di bawa oleh kedua

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Fitri yang telah hilang 3 hari yang lalu, ketika itu ada lampu jalan dan Saksi dan Agung Setiawan melihat secara jelas wajah dari Terdakwa yaitu yang membawa sepeda motor adalah MIKO ANDIKA SILITONGA dan yang berada di boncengan adalah MUHAMMAD FAHMI, lalu AGUNG berkata "eh kereta MAHMO (Saksi Fitri), kereta MAHMO (korban)" saat itu kedua Terdakwa juga melihat ke arah Saksi dan Agung Setiawan, tiba-tiba kedua Terdakwa langsung tancap gas dan berusaha melarikan diri, lalu Saksi dan Agung Setiawan memutar sepeda motor dan mengejar kedua Terdakwa, Saksi dan Agung Setiawan mengejar sampai ke rel kreta api di pondok bengkok;

- Bahwa ketika itu sepeda motor Saksi dan Agung Setiawan tidak bisa mengejar kedua Terdakwa karena Saksi dan Agung Setiawan berboncengan tiga, namun Saksi dan Agung Setiawan masih bisa melihat kedua Terdakwa berbelok ke dalam perumahan, lalu Saksi dan Agung Setiawan terus mengejar Terdakwa, saat itu Saksi dan Agung Setiawan sempat bertanya kepada warga dimana keberadaan kedua Terdakwa, dan warga mengatakan kedua Terdakwa sudah pergi jauh masuk ke dalam persimpangan, kemudian Saksi dan Agung Setiawan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu untuk mengabari Saksi Fitri bahwa Saksi dan Agung Setiawan menemukan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Fitri, setelah itu Saksi dan Agung Setiawan bersama warga kembali mencari keberadaan kedua Terdakwa sampai pagi hari, Sekira pukul 18.00 Wib Saksi dan Agung Setiawan mendapat informasi dari warga bahwasanya Terdakwa MUHAMMAD FAHMI telah terlihat berada di Tanjung Selamat sedang mengantarkan mamaknya, lalu Saksi dan Agung Setiawan menunggu Terdakwa di jalan, lalu Saksi dan Agung Setiawan mengikuti Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung Saksi dan Agung Setiawan tangkap, dan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI mengakui perbuatannya, lalu Saksi dan Agung Setiawan mencari Terdakwa MIKO ANDIKA SILITONGA di rumahnya, dan Saksi dan Agung Setiawan juga menangkap Terdakwa MIKO lalu kedua Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi Fitri sedangkan sepeda motor Saksi Fitri sudah di jual kepada seseorang tidak di kenal di Medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Ayu Ningsih mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. **Miko Andika Silitonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Dsn Wonogiri Ds Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Kawasaki warna hijau;
 - Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang bersama dengan Agung Pratama yang merupakan teman Saksi, ketika itu Saksi dan Agung Pratama sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik AGUNG PRATAMA, lalu Saksi dan Agung Pratama berhenti dan nongkrong di TK dekat belakang rumah Saksi Fitri di Lingk. V Sido Sari Amor Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab Langkat, saat itu Saksi dan Agung Pratama hanya mengobrol berdua sambil bermain game Slot di HP, ketika itu uang Saksi dan Agung Pratama habis karena bermain game Slot kemudian Saksi langsung berpikir untuk maling, dan Saksi melihat belakang rumah Saksi Fitri, dan merencanakannya bersama dengan AGUNG PRATAMA, Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan AGUNG PRATAMA berjalan mendatangi belakang rumah Saksi Fitri yang merupakan gudang rumah Saksi Fitri, Saksi membuka pintu gudang dengan mendorongnya, lalu Saksi dan Agung Pratama masuk ke dalam gudang dan berjalan melewati gudang dan sampai di pagar kawat belakang rumah Saksi Fitri, lalu Saksi dan Agung Pratama membuka pagar kawat tersebut, dan disamping teras rumah terdapat garasi, dan Saksi dan Agung Pratama melihat sepeda motor Saksi Fitri terparkir dan tidak ada orang yang menjaganya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Agung Pratama mendekati sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut tidak dikunci kemudian Saksi dan Agung Pratama mendorong sepeda motor tersebut melewati pagar kawat dan melewati gudang belakang tempat Saksi dan Agung Pratama masuk sebelumnya, lalu Saksi menghidupkan sepeda motor Saksi Fitri dan membawa sepeda motor tersebut ke perladangan benteng untuk di sembunyikan sebelum Saksi jual, ketika di jalan tepatnya jalan benteng, Saksi menyuruh AGUNG PRATAMA untuk turun dari sepeda motor dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendorong sepeda motor tersebut dari belakang, ketika AGUNG PRATAMA turun Saksi langsung meninggalkan AGUNG PRATAMA, Saksi melakukan hal tersebut untuk memiliki sepeda motor tersebut sendiri dan tidak mau membaginya dengan AGUNG PRATAMA, lalu Saksi menyembuyikan dan meninggalkan sepeda motor tersebut di perladangan, dan Saksi pergi pulang ke rumah. Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib Saksi pergi ke rumah MUHAMMAD FAHMI untuk memberitahunya bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor KLX dan Saksi meminta bantuan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi mendatangi rumah MUHAMMAD FAHMI karena MUHAMMAD FAHMI sudah menemukan pembeli di Medan kemudian Saksi bersama dengan MUHAMMAD FAHMI mendatangi lokasi perladangan tempat Saksi menyembunyikan sepeda motor Saksi Fitri, lalu Saksi dan Agung Pratama membawa sepeda motor tersebut dengan berboncengan menuju ke arah tanjung pura mau ke Medan ketika di jalan besar Taniung Selamat Tanjung Pura, tepatnya di daerah jalan dusun Wonogiri ternyata Saksi dan Agung Pratama di lihat oleh warga kampung Saksi dan Agung Pratama dan mengenali wajah Saksi dan Agung Pratama serta sepeda motor milik Saksi Fitri yang sedang Saksi dan Agung Pratama bawa, kemudian Saksi dan Agung Pratama melarikan diri menuju ke arah medan, Saksi dan Agung Pratama berhasil melarikan diri dan setelah sampai di Medan, Saksi dan Agung Pratama menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama ETI (Nama panggilan), lalu Saksi dan Agung Pratama mendapat uang sebesar Rp.1.000.000 dan langsung pulang dengan naik bus, lalu Saksi dan Agung Pratama kembali ke rumah Saksi dan Agung Pratama masing-masing, pada pukul 19.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi didatangi oleh warga, setelah itu Saksi ditangkap dan dibawa ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fitri Ayu Ningsih mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira Pukul 01.30 Wib di rumah Saksi Fitri di Dsn. Wonogiri Ds. Besilam Kec. Padang Tualang Kab Langkat, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Miko Andika Silitonga;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan tiba-tiba Miko (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa kemudian Miko (berkas terpisah) menceritakan kejadian mengambil sepeda motor milik Saksi Fitri yang telah dilakukannya bersama dengan AGUNG PRATAMA, setelah itu Miko (berkas terpisah) meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, setelah itu Miko (berkas terpisah) pulang ke rumahnya dan Terdakwa mulai mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor milik Saksi Fitri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Miko (berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa karena Terdakwa sudah menemukan pembeli di Medan kemudian Terdakwa bersama dengan Miko (berkas terpisah) mendatangi lokasi perladangan tempat Miko (berkas terpisah) menyembunyikan sepeda motor Saksi Fitri, lalu Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) membawa sepeda motor tersebut dengan berboncengan menuju ke arah tanjung pura mau ke Medan. ketika di jalan besar Tanjung Selamat-Tanjung Pura, tepatnya di daerah jalan dusun Wonogiri desa Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ternyata Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) di lihat oleh warga kampung Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) dan mengenali wajah Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) serta sepeda motor milik Saksi Fitri yang sedang Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) bawa, kemudian Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) melarikan diri menuju ke arah medan, Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) berhasil melarikan diri dan setelah sampai di Medan, Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) menjualkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama ETI, lalu Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) mendapat uang sebesar Rp.1.000.000 dan Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) langsung pulang dengan naik bus, lalu Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) kembali ke rumah Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) masing-masing, pada pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh warga, setelah itu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Padang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Miko (berkas terpisah) dan saudara Agung;
- Bahwa peran Terdakwa membantu menjualkan motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Dsn Wonogiri Ds Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Kawasaki warna hijau;
- Bahwa berawal pada waktu itu anak Saksi Fitri Ayu Ningsih pulang dari Les dengan mengendarai sepeda motor Merk Kawasaki dan kemudian sepeda motor tersebut langsung di masukan ke dalam Garasi rumah oleh anak Saksi Fitri Ayu Ningsih kemudian pada pukul 00.00 wib Saksi melihat sepeda motor Saksi masih berada di Garasi dan kemudian Saksi masuk ke dalam kamar hendak tidur dan pada pukul 02.30 wib Saksi mendengar anak Saksi pulang dari warung dan ada suara ribut di belakang dapur kemudian Saksi di bangunkan oleh anak Saksi dan menanyakan di mana sepeda motor nya kemudian Saksi jawab ya di garasi dan Saksi bersama anak Saksi melihat sepeda motor di garasi ternyata sudah hilang di ambil orang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi bersama dengan keluarga dan tetangga berusaha mencarinya tetapi tidak di temukan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi Fitri Ayu Ningsih dibangunkan oleh anak Saksi dan anak Saksi mengatakan bahwa ada temannya yang bernama AGUNG SETIAWAN dan M. QORY HAURYAN melihat sepeda motor Saksi di bawa oleh dua orang Terdakwa bernama MIKO ANDIKA SILITONGA DAN MUHAMMAD FAHMI, dan kedua Terdakwa terlihat di batu sepuluh sedang membawa sepeda motor Saksi entah mau dibawa kemana, lalu kedua Terdakwa melarikan diri ketika hendak di kejar, sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat informasi dari saksi-saksi bahwa kedua Terdakwa yang mengambil sepeda motor Saksi sudah di tangkap dan kedua Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi sedangkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi sudah di jual kepada seseorang tidak di kenal di Medan, kemudian Terdakwa di bawa ke polsek padang tualang, Atas Kejadian tersebut Saksi merasa Keberatan dan di rugikan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepolsek Padang tualang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Miko (berkas terpisah) kembali menemui Terdakwa karena pembeli sudah ada, Terdakwa bersama dengan Miko (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT menuju Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, saat sampai di Jalan Besar Tanjung Selamat – Tanjung Pura tepatnya di Dusun Wonogiri Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa bersama Miko (berkas terpisah) berselisih jalan dengan saksi Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan dan M. Faisal chaniago yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Miko (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor yang diketahui oleh Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan telah hilang, lalu Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan dan M. Faisal Chaniago berusaha mengejar Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) namun Terdakwa dan saksi Miko (berkas terpisah) berhasil melarikan diri
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fitri Ayu Ningsih mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan Barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Fahmi** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Fahmi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Dsn Wonogiri Ds Besilam Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Kawasaki warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Miko (berkas terpisah) kembali menemui Terdakwa karena pembeli sudah ada, Terdakwa bersama dengan Miko (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT menuju Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, saat sampai di Jalan Besar Tanjung Selamat – Tanjung Pura tepatnya di Dusun Wonogiri Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa bersama Miko (berkas terpisah) berselisih jalan dengan saksi Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan dan M. Faisal chaniago yang sedang mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan 3 (tiga) dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Miko (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor yang diketahui oleh Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan telah hilang, lalu Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan dan M. Faisal Chaniago berusaha mengejar Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) namun Terdakwa dan saksi Miko (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fitri Ayu Ningsih mengalami kerugian sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa tidak ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hendak mendapatkan untung barang yang merupakan salah satu komponen unsur pertama ini, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang”, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

A.d. 3. Yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui dari mana diperoleh Sepeda Motor Merk Kawasaki BK 4837 PAT warna hijau tersebut yang mana Terdakwa membantu menjualkan Sepeda Motor milik Saksi Fitri dengan cara Miko (berkas terpisah) kembali menemui Terdakwa karena pembeli sudah ada, Terdakwa bersama dengan Miko (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki warna Hijau plat nomor BK 4837 PAT menuju Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, saat sampai di Jalan Besar Tanjung Selamat – Tanjung Pura tepatnya di Dusun Wonogiri Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Terdakwa bersama Miko (berkas terpisah) berselisih jalan dengan saksi Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan dan M. Faisal chaniago yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Miko (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor yang diketahui oleh Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan telah hilang, lalu Agung Setiawan, M. Qory Hauryzan dan M. Faisal Chaniago berusaha mengejar Terdakwa dan Miko (berkas terpisah) namun Terdakwa dan saksi Miko (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan "yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.